



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai, perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah beberapa kali mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara, Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kecamatan.
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kelurahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dan PPPK dalam melaksanakan tugas.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS dan PPPK sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

14. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah satu-satunya wadah non-dinas untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia demi lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4

- (1) PDH dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Warna khaki terdiri dari :
- a. PDH Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap terdiri dari :
- a. PDH Pria:
 1. Kemeja putih lengan panjang/pendek;
 2. Celana panjang warna hitam/gelap; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju putih lengan panjang/pendek;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah terdiri dari:
- a. PDH Pria:
 1. Kemeja Batik/Tenun/Pakaian khas daerah lengan panjang/pendek;
 2. Celana panjang warna hitam, gelap atau menyesuaikan; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju Batik/Tenun/Pakaian khas daerah lengan panjang/pendek;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam, gelap atau menyesuaikan; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (3) PSH Wanita:
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi (PSR)**

Pasal 6

- (1) PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria:
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita:
- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**

Pasal 7

- (1) PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria:
- a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita:
- a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi

- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**

Pasal 8

- (1) PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita:
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Camat dan Lurah**

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Camat dan Lurah**

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah terdiri dari:

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.

- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kesembilan
Model Pakaian Dinas**

Pasal 12

Model Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat (hanya dipakai oleh Camat dan Lurah);
- c. Tanda Jabatan (hanya dipakai Camat dan Lurah);
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa (hanya dipakai oleh Camat dan Lurah);
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Kabupaten;
- h. Lambang Daerah;
- i. Tanda Pengenal.

**Bagian Kedua
Tutup Kepala**

Pasal 14

Tutup Kepala terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat**

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat dipakai untuk menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan dipakai untuk menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 19**

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama terdiri dari :

- a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
- b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah Nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal dipakai untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal wajib dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik/ebonit/mika.

- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai adalah empat persegi panjang dengan ukuran:
- a. Kertas/ebonit/mika sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm;
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm (khusus untuk tanda pengenal yang terbuat dari kertas).

Pasal 24

Tanda Pengenal terdiri dari:

a. Bagian depan:

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Pemerintah Kabupaten; dan
4. Nama Komponen/Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna **merah** untuk pejabat **eselon II**;
 - b. warna **biru** untuk pejabat **eselon III**;
 - c. warna **hijau** untuk pejabat **eselon IV**;
 - d. warna **kuning** untuk pejabat **eselon V**;
 - e. warna **orange** untuk pegawai **non eselon**; dan
 - f. warna **abu-abu** untuk pegawai/pejabat **fungsional**.

Bagian Kesepuluh Bentuk dan Model Atribut

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DAN PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 27

- (1) Penggunaan pakaian dinas diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja putih, Celana/Rok hitam atau gelap;
 - c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Kalimantan Tengah membuat kebijakan yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati menerbitkan Surat Edaran untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian dinas.

Pasal 28

PDH Batik dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; Dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 29

- (1) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (4) Pakaian Khas Daerah digunakan sesuai ketentuan acara.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut

Pasal 30

- (1) Atribut PDH terdiri atas nama Pemerintah Provinsi, nama Pemerintah Kabupaten dan Lambang Daerah, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan Lambang Daerah, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, Lencana KORPRI dan tanda pengenal.

- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten dan Lambang Daerah, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 22);
- b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8);
- c. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 30); dan
- d. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR :11

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

MODEL PAKAIAN DINAS


1. PDH WARNA KHAKI
a. PDH Pria



Keterangan:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Nama Kab/Kota |
| c. Ikat Pinggang | j. Logo Kab/Kota |
| d. Saku Baju | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Celana Depan | l. Sambungan Bahu |
| f. Lencana KORPRI | m. Saku Belakang |
| g. Nama Pem Prov | n. Lengan Panjang |

b. PDH Wanita




Keterangan:

- a. Nama Kab/Kota
- b. Lencana Korpri
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama

- g. Kancing Baju
- h. Saku Depan
- i. Rok
- j. Celana Panjang
- k. Lengan Panjang
- l. Krah Rebah

2. PDH KEMEJA PUTIH

a. PDH Pria




Keterangan:

a. Lencana Korpri

b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal


b. PDH Wanita



- Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

3. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

a. PSH Pria




KETERANGAN :

- A. Kerah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal

- E. Kancing
- F. Saku Bawah Dengan Tutup
- G. Papan Nama
- H. Celana Panjang


b. PSH Wanita



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tandan pengenalan
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.

4. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)
a. PSR Pria




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- D. Tanda pengenal.
- E. Saku bawah dengan tutup.
- F. Kancing.

- G. Papan nama.


b. PSR Wanita



- Keterangan :
- a. Kraah rebah.
 - b. Lencana Korpri.
 - c. Saku baju atas.
 - d. Tanda pengenal.
 - e. Saku bawah dengan tutup.
 - f. Kancing.
 - g. Papan Nama.

5. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

a. PSL Pria




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

b. PSL Wanita



Keterangan :


- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Saku atas jas.
- c. Dasi.
- d. Saku bawah jas dengan tutup.
- e. Lengan panjang.
- f. Kancing.
- g. Jilbab

6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


a. PDL Pria



Keterangan :

- a. Lidah bahu.
- b. Nama Provinsi.
- c. Kancing baju
- d. Papan nama.
- e. Saku baju.
- f. Ikat pinggang.
- g. Saku depan.
- h. Krah baju.
- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemda Kab/Kota
- k. Lambang daerah Kab/Kota.
- l. Tanda pengenal.
- m. Sambungan baju
- n. Saku belakang.

b. PDL Wanita



Keterangan :


- a. Lidah bahu
- b. Nama Provinsi.
- c. Kancing baju.
- d. Papan nama.

- e. Saku baju.
- f. Krah rebah.
- g. Lencana Korpri.
- h. Nama Pemda Kab/Kota.

- i. Lambang daerah Kab/Kota
- j. Tanda pengenal

7. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH


a. PDH Camat Pria



Keterangan :

- a. Tanda pangkat.
- b. Kancing baju.
- b. c. Papan nama.
- c. d. Tanda jabatan.
- d. Ikat pinggang.
- e. Saku depan.
- f. Krah baju.
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda Kab/Kota.
- i. Lambang Daerah Kab/kota
- j. Tanda pengenal.
- k. Sambungan bahu.
- l. Lengan Panjang.
- m. Saku belakang.

b. PDH Wanita Camat dan Lurah



Keterangan :


- a. Tanda Pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.

- e. Krah baju.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemda Kab/Kota.
- h. Lambang daerah Kab/Kota

- i. Tanda pengenal.
- j. Saku depan
- k. Celana panjang.

8. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

a. PDU Pria Camat Dan Lurah.




Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup

- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu hitam

- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang.

b. PDU Wanita Camat Dan Lurah.



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD


NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. Mutz Pegawai Negeri Sipil


Dari Depan




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




B. KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Daerah Kab/Kota.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm



Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

D. TOPI UPACARA.



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




E. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.





b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.




F. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.




2) LURAH.




G. LENCANA KORPRI.



H. PAPAN NAMA.



I. NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN.



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

J. LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN

CONTOH :



K. TANDA PENGENAL.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH